



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

### Izin Relame

No. SK : 98/DPMPTSP/2022

#### Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotokopi KTP
3. Tanda Lunas Pajak Relame
4. Gambar Denah Lokasi
5. Desain Reklame
6. Persetujuan dari pemilik tanah
7. Surat Pernyataan bermaterai bahwa dokumen persyaratan yang diajukan lengkap dan benar
8. Surat kuasa bermaterai Rp 10.000,- atau Surat Tugas bila tidak bisa mengurus sendiri disertai dengan Fotokopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Melakukan pendaftaran melalui online/offline secara mandiri atau melalui pendampingan dari petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon dan upload persyaratan melalui system
2. Menerima dan memeriksa berkas permohonan Izin Reklame. Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
3. Memverifikasi ulang berkas dan membuat draf izin reklame untuk diteruskan ke Kabid
4. Memaraf Izin Reklame dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
5. Menandatangani Izin Reklame
6. Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan stempel Izin Reklame
7. Menyerahkan Izin Reklame kepada Pemohon
8. Menerima Izin Reklame (mencetak/memprint Izin Reklame secara mandiri)



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmpstp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

( Kecuali Untuk pengguna aplikasi Si Peri Tercantik yang mengajukan Berkas permohonan sebelum jam 11.00 WITA, maka jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari kerja )

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Relame

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, Kotak Pengaduan, Whatsapp Pelayanan, *Instagram, facebook, Website, Telepon/fax, e-mail*, atau media masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal. Hasil evaluasi disampaikan ke Tim Teknis terkait untuk diputuskan bersama.